



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA

NOMOR 188.4/515 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/266
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS
MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA**

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, percepatan pembangunan dan penguatan pusat layanan kampung-kampung adat, maka perlu di bentuk Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura, perlu mengubah Keputusan Bupati Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461);
10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22);

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU**, mempunyai tugas yaitu :

- a. menyusun peta jalan pengakuan wilayah adat yang terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura;
- b. melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan di Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura terkait pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat;
- c. memfasilitasi pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura secara partisipatif;
- d. melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi masyarakat adat dan wilayah adat;

- e. menyampaikan hasil verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya;
- f. memberikan rekomendasi penetapan masyarakat adat dan wilayah adatnya kepada Bupati Jayapura;
- g. merekomendasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura untuk mengintegrasikan peta wilayah adat ke dalam Kebijakan Satu Peta.

- KETIGA** : Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Jayapura selaku Pengarah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusannya Bupati Jayapura ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sentani


pada tanggal : 14 Oktober 2020

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


RISCHARD LATUKOLAN, SH
PENATA Tk.I
NIP. 197208201993041001

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura; dan
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/515 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 OKTOBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA

No	NAMA	JABATAN
1.	Bupati Jayapura	Pengarah
2.	Wakil Bupati Jayapura	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
6.	Kepala Dinas Perumahan, Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung dan Kampung Adat Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Balitbangda Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kampung Dan Kampung Adat Setda. Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Kepala Distrik se Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Ketua Dewan Adat Suku se Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Unit Percepatan Pembangunan Distrik (UP2D)	Anggota
19.	Direktur Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PT.PPMA)	Anggota
20.	Direktur Indonesia Locally Managed Marine Area (ILMMA)	Anggota
21.	Yayasan Institut Sumber Daya Dunia (WRI Indonesia)	Anggota
22.	Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)	Anggota
23.	Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)	Anggota
24.	Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)	Anggota


BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**


RISCHARD LATUKOLAN, SH.
PEMBINA
NIP. 197208201993041001